

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan bisa tercapai karena lingkungan yang sehat dan juga kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sering dijumpai di masyarakat yaitu apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, apoteker dibantu oleh tenaga vokasi farmasi. Apoteker harus melakukan pelayanan kefarmasian di masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek berupa pengelolaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pelayanan kefarmasian juga

mengalami transformasi yaitu dengan adanya telefarmasi. Telefarmasi memungkinkan pasien untuk memesan obat dari rumah tanpa harus datang langsung ke apotek. Obat yang dipesan dapat dikirimkan pada hari yang sama, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, standar pelayanan kefarmasian sangat penting di apotek agar menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) yang bukan hanya sebagai pengelola obat namun mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan. Sebagai seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien serta harus mampu memahami, mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi kemungkinan terjadinya permasalahan pengobatan selama proses pelayanan kefarmasian.

Mengingat betapa pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian, calon apoteker perlu melakukan persiapan sebelum terjun ke praktik pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan, khususnya di apotek. Persiapan ini sangat penting karena apoteker tidak hanya bertugas untuk mendistribusikan obat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi yang tepat kepada pasien serta memastikan bahwa pengobatan yang diberikan aman dan efektif. Salah satu cara untuk mempersiapkan diri adalah melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang dirancang untuk memberikan

pengalaman praktek kepada calon apoteker. Dalam program PKPA yang dilaksanakan di apotek, calon apoteker diharapkan dapat memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam konteks pelayanan kefarmasian. Saat PKPA calon apoteker akan belajar tentang bagaimana cara berinteraksi dengan pasien, mengelola resep obat, serta menangani berbagai situasi yang mungkin muncul dalam praktik sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai berbagai aktivitas dan tantangan yang mungkin timbul saat menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga dengan memahami hal-hal tersebut maka calon apoteker dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Agar mencapai tujuan tersebut, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA apotek melalui kerja sama dengan beberapa apotek salah satunya yaitu Apotek Anugerah I Denpasar, yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57, Denpasar Utara. Kegiatan PKPA di Apotek Anugerah I Denpasar telah dilaksanakan secara langsung (luring) pada periode 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025. Setelah mengikuti kegiatan PKPA ini, diharapkan para calon apoteker tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktek dan sikap profesional yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan gambaran secara nyata kepada calon apoteker mengenai permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.